



**P U T U S A N**

**No. 580 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT INDO STRAITS, berkedudukan di Gedung Kirana Lantai 15, Jalan Yos Sudarso, Kav. 88, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Sutinah, Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Indo Straits, memberi kuasa kepada Mangihut Sitinjak, Deputy Base Manajer PT Indo Straits di Bontang, berkantor di Jalan R.E. Martadinata, Loktuan, Bontang, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

1. MASDAR, Operator Crane pada PT Indo Straits, bertempat tinggal di Dusun Paku Aji RT.13, Loktuan, Kecamatan Bontang Utara,
2. RUDI JEFRI, Operator Crane pada PT Indo Straits, bertempat tinggal di Dusun Agung Raya RT.10, Loktuan, Kecamatan Bontang Utara,

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat I adalah karyawan PT Indo Straits yang bekerja di Yard Base yang berlokasi di Jalan R.E. Martadinata, Loktuan, Bontang Utara, sebagai tenaga Operator Crane, di mana Tergugat I mulai bekerja sebagai karyawan PT Indo Straits sejak tanggal 11 Juli 2002 ;

Bahwa Tergugat II adalah karyawan PT Indo Straits yang bekerja di Yard Base yang berlokasi di Jalan R.E. Martadinata, Loktuan, Bontang Utara sebagai tenaga Operator Crane, di mana Tergugat II mulai bekerja di perusahaan PT

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 580 K/Pdt.Sus/2010



Indo Straits mulai tanggal 15 Februari 2000 ;

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2009 Penggugat telah menugaskan Tergugat I untuk ditugaskan sementara di proyek Total Handil di mana keahlian dan tenaga Tergugat I sangat dibutuhkan oleh Penggugat untuk mendukung pekerjaan proyek tersebut. Namun demikian Tergugat I menolak dan tidak bersedia bertugas dan ditempatkan di lokasi proyek Total Handil, dan Penggugat mengeluarkan Surat Peringatan Pertama No. IS/HR-JKT-MS/II/2009-102 kepada Tergugat I ;

Bahwa kepada Tergugat II pada tanggal 27 Maret 2009 telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja di Proyek Jembayan, pada waktu jam kerja pulang ke base camp tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pengawas lapangan, karena Tergugat II kurang disiplin, maka pengawas lapangan memberikan surat mutasi untuk dipindahkan ke Bontang dan akhirnya manajemen perusahaan memberikan Surat Peringatan Pertama No. 419/HR-BTG-IS/III/2009 atas kelakuan Tergugat II ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan perintah penugasan ke proyek Kideco kepada Tergugat I pada tanggal 3 Mei 2009, tetapi Tergugat I menolak untuk ditugaskan ke proyek dengan alasan karena tidak mendapat bonus tahunan dan akhirnya perusahaan memberikan atau menawarkan bonus yang diminta oleh Tergugat I, tetapi Tergugat I tetap menolak diberangkatkan ke proyek. dan akhirnya manajemen perusahaan mengeluarkan Surat Peringatan Kedua No. 421/HR-IS-BTG/V/2009 karena Tergugat I menolak tidak bersedia bertugas di proyek Kideco, Tanah Grogot ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan perintah penugasan kepada Tergugat II pada tanggal 3 Mei 2009 untuk berangkat ke proyek Kideco di Tanah Grogot tetapi Tergugat II tetap melakukan penolakan untuk penugasan dari perusahaan, dan akhirnya perusahaan mengeluarkan Surat Peringatan Kedua No : 422/HR-IS-BTG/V/2009 dan telah disampaikan kepada Tergugat II proyek beberapa kali supaya berangkat ke proyek sebelum mendapatkan warning dari perusahaan, apabila tidak mau melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh perusahaan akan mendapatkan sanksi dan ditegaskan juga kepada Tergugat II supaya dia mau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ;

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2009 Penggugat memberikan Surat Perintah Penugasan No. 423/HRD-IS-BTG/V/2009 untuk penugasan ke proyek kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I untuk menggantikan sementara saudara Paiman yang akan menjalankan cuti, tetapi Tergugat tetap menolak untuk ditugaskan ke proyek Total di Handil dan sudah diberitahukan apabila tidak mau melaksanakan tugas akan berakibat dikeluarkan surat peringatan dari perusahaan, dan sudah ditegaskan kepada Tergugat I supaya mereka mengerti akibat dari menolak tugas ;

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2009 Penggugat memberikan Surat Perintah Penugasan No. 424/HRD-IS-BTG/V/2009 untuk penugasan kembali ke proyek Kideco kepada Tergugat II untuk kepentingan perusahaan dan kelancaran proyek Kideco di Tanah Grogot, tetapi Tergugat II tetap menolak untuk ditugaskan walaupun sudah diberitahukan apabila tidak mau melaksanakan tugas akan berakibat, tetapi tetap saja menolak ;

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2009 Penggugat menugaskan kembali kepada Tergugat I untuk ditugaskan ke proyek Total-Handil untuk menggantikan saudara Paiman yang sedang menjalankan cuti, tetapi Tergugat I tetap menolak penugasan pekerjaan untuk mendukung proyek tersebut. Namun demikian Tergugat I menolak dan akhirnya perusahaan mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga atau terakhir No. 426/HR-IS-BTG/V/2009 kepada Tergugat I yang isinya apabila masih melakukan pelanggaran tersebut seperti di atas atau melakukan pelanggaran lainnya selama surat peringatan ketiga dan terakhir ini berlaku, berdasarkan Peraturan Perusahaan PT Indo Straits yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 161 perusahaan berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ;

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2009 Penggugat menugaskan kembali kepada Tergugat II, ditugaskan kembali ke proyek Kideco untuk menunjang pekerjaan atau untuk mendukung proyek tersebut. Namun demikian Tergugat II tetap menolak dan akhirnya manajemen perusahaan mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga atau terakhir No. 425/HR-IS-BTG/V/2009 kepada Tergugat II yang isinya apabila masih melakukan pelanggaran tersebut seperti di atas atau melakukan pelanggaran lainnya selama surat peringatan ketiga dan terakhir ini berlaku, berdasarkan peraturan perusahaan PT Indo Straits yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Pasal 161 perusahaan berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 580 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sudah 3 (tiga) kali Tergugat I tidak menuruti perintah perusahaan atau atasan, yaitu menolak untuk ditugaskan ke proyek PT Indo Straits di luar Bontang, maka perusahaan masih memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat I untuk diberikan surat perintah penugasan ke proyek Total pada tanggal 13 Mei 2009 dengan No. 427/HRD-IS-BTG dan Tergugat I masih tetap menolak untuk diberangkatkan walau sudah diberitahukan untuk diberikan kesempatan demi masa depan Tergugat I tetapi tetap tidak menghiraukan ;

Bahwa oleh karena sudah 3 (tiga) kali Tergugat II tidak menuruti perintah perusahaan atau atasan, yaitu menolak untuk ditugaskan ke proyek PT Indo Straits di luar Bontang, maka perusahaan masih memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat II untuk diberikan surat perintah penugasan ke proyek Kideco di Tanah Grogot pada tanggal 13 Mei 2009 dengan No. 428/HRD-IS-BTG dan Tergugat II masih tetap menolak untuk diberangkatkan walau sudah diberitahukan diberi kesempatan demi masa depan Tergugat II tetapi tetap menolak tidak menghiraukan ;

Bahwa akibat penolakan Tergugat I untuk melaksanakan tugas dari perusahaan dan telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan atau perilaku kinerjanya yang kurang disiplin, tetapi tetap menolak tugas untuk bekerja ke proyek tersebut, membuat perusahaan mengambil keputusan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 19 Mei 2009 No. 268/IND/II/2009 yang isinya manajemen perusahaan mengeluarkan surat pernyataan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa diberikan uang pesangon kepada Tergugat I, karena telah diberikan waktu dan kesempatan untuk bekerja kembali tetapi Tergugat I tetap menolak untuk bekerja kembali ;

Bahwa akibat penolakan Tergugat II untuk melaksanakan tugas dari perusahaan dan telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan atau perilaku kinerjanya yang kurang disiplin, tetapi tetap menolak tugas untuk bekerja ke proyek tersebut, membuat perusahaan mengambil keputusan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 19 Mei 2009 No. 266/IND/II/2009 yang isinya manajemen perusahaan mengeluarkan surat pernyataan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa diberikan uang pesangon kepada Tergugat II, karena telah diberikan waktu dan kesempatan untuk bekerja kembali tetapi Tergugat II tetap menolak untuk bekerja kembali ;

Bahwa sesuai surat panggilan dari Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bontang tanggal 15 Mei 2009 dengan surat No.

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 580 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



560.1/1010/DSTK-B.04 telah dilakukan upaya mediasi pada hari Senin tanggal 8 Juni 2009 bertempat di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bontang ;

Bahwa tidak tercapai kata sepakat antara para pihak, karena pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I dan II tetap pada pendiriannya masing-masing, namun demikian Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bontang sebagaimana Surat Anjuran No. 560/1431/DISOSNAKER.04TK. tanggal 1 Juli 2009 telah memberikan putusan anjuran yang intinya sebagai berikut :

1. Pertama : Agar Pengusaha PT Indo Straits Bontang membayar kepada Pekerja, Sdr. Rudi Jefri dan Sdr. Masdar berupa uang pesangon tercantum dalam anjuran Disosnaker ;
2. Kedua : Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini ;
3. Ketiga : Apabila kedua belah pihak menerima atau menyetujui anjuran ini, agar dibuat surat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda ;
4. Keempat : Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran ini, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memberikan persetujuan dan izin kepada Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Masdar dan Rudi Jefri ;
3. Menyatakan sah dan berlaku surat dari Penggugat No. 268 dan 266/IND/II/09 tertanggal 19 Mei 2009 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Tergugat ;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah putus sejak tanggal 20 Mei 2009 ;
5. Menetapkan kewajiban Penggugat untuk hanya membayarkan gaji terakhir Tergugat I Masdar dan Tergugat II Rudi Jefri ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;





Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 28/G/2009/PHI.Smda, tanggal 7 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Memberikan persetujuan dan izin kepada Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Masdar dan Rudi Jefri ;
3. Menyatakan sah dan berlaku surat dari Penggugat No. 268/IND/II/2009 dan No. 266/IND/II/2009 tertanggal 19 Mei 2009, mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Tergugat ;
4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah putus sejak tanggal 20 Mei 2009 ;
5. Menetapkan kewajiban Penggugat untuk hanya membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Tergugat I Masdar dan Tergugat II Rudi Jefri, dengan perincian sebagai berikut :

Tergugat I Masdar :

- a. Pesangon :  $7 \times \text{Rp}1.118.000,- = \text{Rp}7.826.000,-$  (tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja :  $3 \times \text{Rp}1.118.000,- = \text{Rp}3.354.000,-$  (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- c. Uang Penggantian Hak : Pengobatan/Perawatan  $15\% \times \text{Rp}11.180.000,-$  yakni sebesar  $\text{Rp}1.677.000,-$  (satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Jumlah :  $\text{Rp}12.857.000,-$  (dua belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Tergugat II Rudi Jefri :

- a. Pesangon :  $9 \times \text{Rp}1.050.000,- = \text{Rp}9.450.000,-$  (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja :  $4 \times \text{Rp}1.050.000,- = \text{Rp}4.200.000,-$  (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- c. Uang Penggantian Hak : Pengobatan/Perawatan  $15\% \times \text{Rp}13.650.000,-$  yakni sebesar  $\text{Rp} 2.047.500,-$  (dua juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Jumlah :  $\text{Rp}15.697.500,-$  (lima belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar  $\text{Rp}6.000,-$  (enam



ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 14/KAS/2009/PHI.Smda jo No. 28/G/2009/PHI.Smda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 November 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat yang pada tanggal 21 November 2009 telah diberi tahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 3 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda barulah pada tanggal 10 November 2009 sedang permohonan kasasi diajukan pada tanggal 22 Oktober 2009, dengan demikian penerimaan memori kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT Indo Straits tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, namun oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,- maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, sehingga biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 580 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT INDO STRAITS tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 29 November 2010 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H., M.H. dan Bernard, S.H., M.M., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Ad Hoc tersebut dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Ad Hoc :

t.t.d./ Arsyad, S.H., M.H.

t.t.d./ Bernard, S.H., M.M.

Ketua Majelis :

t.t.d./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

t.t.d./ Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 040049629.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 580 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)